

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

Muhamad Hasan, Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Kumedi Ja'far

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
a_chank7@yahoo.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id,
khumeidi.jafar@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Since the issuance of law number 3 of 2006 concerning amendments to Law Number 7 of 1989 concerning religious courts, the settlement of sharia economic disputes has absolutely become the authority of the religious courts and has been further strengthened by law number 21 of 2008 concerning sharia banking and the constitutional court's decision number 93/PUU-X/2012. Every year, Islamic economic transactions always increase, even though during the pandemic, Islamic banking in Indonesia grows positively. However, the higher and increasing sharia economic transactions in Indonesia, the more disputes that occur. During the current covid-19 pandemic, the government has issued regulations regarding restrictions ranging from PSBB to PPKM. The purpose of this research is to encourage the emergence of sharia economic dispute resolution innovations, especially in the Judiciary during the Covid-19 pandemic without having to violate the health protocol. This study uses a qualitative descriptive study, which uses literature studies quoted from books and regulations, both laws and other regulations, as well as direct research into the field to see the realities on the ground related to the settlement of sharia economic disputes during the pandemic. The results in this study indicate that the Supreme Court responds quickly to the rules and policies issued by the government by launching an e-court application and investigation (electronic trial). There are many benefits and conveniences that are felt by people seeking justice, especially parties in sharia economic disputes. However, there are still some obstacles experienced by the Religious Courts and justice seekers in electronic proceedings.

Keywords: Disputes, Sharia Economy, Covid-19

ABSTRAK

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mutlak sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Transaksi ekonomi syariah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, meskipun di masa pandemi pun perbankan syariah di Indonesia tumbuh positif. Namun semakin tinggi dan meningkatnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat pula sengketa yang terjadi. Di masa pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan terkait pembatasan-pembatasan mulai dari PSBB hingga PPKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di Badan Peradilan di masa pandemi Covid-19 tanpa harus melanggar protocol Kesehatan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menggunakan studi literatur yang dikutip dari buku serta aturan-aturan baik Undang-Undang ataupun Peraturan-peraturan lainnya serta meneliti langsung ke lapangan untuk melihat realitas yang ada di lapangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di masa pandemi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung merespon cepat aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan meluncurkan aplikasi e-court dan

elitigasi (persidangan secara elektronik). Banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya para pihak yang bersengketa ekonomi syariah. Namun masih ada juga beberapa hambatan yang di alami oleh Pengadilan Agama dan para pencari keadilan dalam beracara secara elektronik.

Kata kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Covid-19

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menganut dua bentuk penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian sengketa secara non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) bisa melalui perdamaian (*al-sukh*) atau arbitrase. (Nurhayati, 2019). Kedua, penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. (Amran Suadi, 2020). Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah lembaga yaitu Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradila Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah sendiri antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, menjadi moment penting bagi penguatan kewenangan peradilan agama berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Atas permohonan uji materi terhadap pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012. (Sinta Noer Hudawati, 2020). Berdasarkan putusan MK tersebut, maka secara tegas harus kita nyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Dengan kata lain, membawa penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke lingkungan peradilan lain, adalah menyalahi kompetensi absolute yang telah digariskan oleh norma putusan MK tersebut. Apabila ada nasabah yang bergama bukan islam (non muslim) namun menjadi nasabah di perbankan syariah dan melakukan transaksi syariah, maka dianggap menundukkan diri dengan hukum Islam atau prinsip syariah, karena mereka telah memilih prinsip syariah dalam bertransaksi. Penyelesaian sengketa terhadap nasabah non muslim yang berakad di perbankan syariah apabila terjadi sengketa di selesaikan berdasarkan isi akad (Pengadilan Agama atau arbitrase syariah). (Amran Suadi, 2019).

Transaksi ekonomi syariah sendiri di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satunya ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan Syariah disetiap wilayah di Indonesia, baik yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) ataupun yang sudah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). (Ikhsan Al Hakim, 2014). Ditambah lagi di Februari 2021 ini tiga bank syariah besar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) telah resmi merger dan melebur menjadi satu yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sekaligus menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Tak terasa pandemi covid-19 ini sudah melanda negeri Indonesia tercinta ini hampir 2 (dua) tahun, ditengah-tengah semakin meningkatnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia, efek pandemi ini membuat beberapa nasabah bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaannya. Banyak pengusaha yang mengalami penurunan omset atau bahkan sampai bankrut, kemampuan nasabah untuk membayar cicilan pembiayaannya menurun sehingga restrukturisasi atau bahkan jual aset terjadi di beberapa wilayah negeri ini oleh para nasabah. Jumlah sengketa ekonomi syariah pun semakin meningkat, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Semakin banyak sengketa ekonomi syariah di Indonesia di masa pandemi, maka semakin banyak pula perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Kita ketahui bersama disetiap daerah di wilayah Indonesia Pengadilan Agama tidak pernah sepi perkara, jumlah perkara di Pengadilan Agama di Jawa Barat ada yang mencapai 10.000 perkara pertahun bahkan ada yang lebih. Dengan menambahnya jumlah perkara ekonomi syariah maka semakin menambah pula antrian sidang dan jumlah masyarakat yang mengunjungi atau bersidang di kantor Pengadilan Agama. Penumpukan masyarakat seperti ini yang harus dihindari di masa pandemi seperti ini, ditambah pemerintah selalu menggembar-gemborkan 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas). Pengadilan Agama yang merupakan instansi pemerintah harus selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap wilayah kantor dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kantor. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut maka peneliti membuat penelitian bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di masa pandemi covid-19. Yang mana Pengadilan Agama perlu menciptakan inovasi-inovasi atau terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut demi pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang bersengketa sehingga semua masalah terselesaikan tanpa menimbulkan masalah lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Unarajan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam realitas kehidupan yang sebenarnya. (Dulet Unarajan, 2000). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian guna mengetahui dan menggali permasalahan yang berkenaan dengan objek penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar serta dari bahan hukum seperti undang-undang, peraturan dan buku serta jurnal yang membahas tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama pada perkara ekonomi syariah. Objek penelitian ini adalah acara pra persidangan sampai dengan pasca persidangan dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada masa pandemi covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menjelaskan hukum acara yang berlaku dilapangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menghasilkan data deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 dimasukkan kewenangan tambahan salah satunya ekonomi syariah. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebutkan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketanya diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Pengadilan Agama dalam hal ini kepaniteraan dalam menerima perkara ekonomi syariah harus memahami betul perkara yang akan didaftarkan tersebut. Apakah masuk ke dalam gugatan sederhana atau gugatan biasa. Pemahaman seperti itu harus dikuasai oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di depan demi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim juga dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat sebelum persidangan dimulai untuk mengetahui substansinya. Hakim harus memastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang didalam akadnya menggunakan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bukan Pengadilan Agama. Karena apabila dalam perjanjian disebutkan lembaga penyelesaian sengketanya arbitrase syariah bukan Pengadilan Agama, maka Hakim harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*). Yang selanjutnya Hakim juga harus mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang digunakan oleh para pihak karena akad tersebut adalah dasar dan sekaligus undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. (Mardani, 2011).

Dalam proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah sendiri di Pengadilan Agama ada 2 acara, yaitu pemeriksaan perkara biasa dan pemeriksaan perkara sederhana (Pasal 2 Perma 14 Tahun 2016), berikut penjelasan mengenai 2 jenis pemeriksaan tersebut:

a) Pemeriksaan Perkara Biasa

Seiring terbitnya Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 (dua) acara, yaitu dengan acara biasa dan dengan acara sederhana. Pemeriksaan perkara ekonomi Syariah dengan acara biasa adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus.

Pemeriksaan sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa pada dasarnya mengacu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) untuk daerah luar Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain mengenai hukum acara. Selama ini penyelesaian sengketa perdata berpedoman pada HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain. (Dhian Indah Astanti, 2019).

Kedua aturan tersebut tidak membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai objek sengketa maupun tingkat kesulitan dalam pembuktian. Dalam gugatan biasa berlaku ketentuan hukum acara sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya, yang dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan diakhiri dengan pembacaan putusan. (Ahmad, 2014).

Lebih jauh beberapa perbedaan pemeriksaan dengan acara biasa dan acara sederhana tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara;
2. Pemeriksaan gugatan pada saat pendaftaran gugatan;
3. Pencatatan dalam Register Perkara;
4. Jumlah nilai sengketa;
5. Jumlah pihak-pihak dalam perkara;
6. Kesamaan domisili pihak-pihak dalam satu wilayah hukum pengadilan;
7. Kejelasan domisili pihak-pihak;
8. Penyerahan alat bukti tertulis;
9. Hakim pemeriksa perkara;
10. Kehadiran pihak prinsipal;
11. Pemeriksaan pendahuluan (dismissal);
12. Upaya damai;
13. Hak tergugat mengajukan tuntutan balik bersama jawaban;
14. Batas waktu penyelesaian perkara;
15. Upaya hukum;
16. Pengadilan pemeriksa upaya hukum;
17. Waktu pengajuan upaya hukum.

b) Pemeriksaan dengan Acara Sederhana

Di Indonesia, lahirnya Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana, merupakan respon tuntutan dunia usaha. Era perdagangan bebas, sangat membutuhkan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran *small claim court*, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi masih disinyalir memiliki kelemahan, di antaranya adalah memakan waktu yang lama, prosedur yang berbelit, dan biaya yang tinggi. Terbitnya Perma tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Tujuan diterapkan acara sederhana sebagaimana dalam konsideran Perma tersebut adalah didasarkan atas kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana dan nominal sengketa yang tidak begitu besar. *Small Claim Court* merupakan alternatif penyelesaian oleh pengadilan terhadap gugatan dengan nominal materiil tertentu dengan cara yang tidak berbelit-belit dan lebih menekankan pada penyelesaian jalan keluar dari permasalahan, melalui acara yang sederhana dan biaya ringan. Mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat serta murah dalam gugatan sederhana sangat membantu dan menguntungkan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan sengketa ke pengadilan apabila terjadi sengketa.

Gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah implementasinya dapat terjadi dalam kasus wanprestasi (ingkar janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan akad syariah. Wanprestasi timbul akibat tidak terpenuhinya akad, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Meskipun demikian, tidak semua kasus wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diajukan gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. Perma Nomor 2 tahun 2015 mengecualikan penyelesaian dengan gugatan sederhana, terhadap; (1) perkara yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pengadilan khusus, seperti sengketa konsumen, sengketa persaingan usaha dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (2) perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Dengan demikian, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, tidak masuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana.

Prinsip Acara Sederhana Ekonomi Syariah

Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sesungguhnya berlaku di lingkungan peradilan umum, akan tetapi oleh karena dalam perkara ekonomi syariah, Perma Nomor 2 tahun 2015 tersebut ditunjuk oleh Perma Nomor 14 tahun 2016, maka ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 tersebut berlaku sebagai acara dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah. Pada garis besarnya, tatacara penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah, mengacu pada tatacara yang diatur oleh Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma 4 tahun 2019, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh Perma Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Suatu sengketa dapat dikonstruksi kedalam gugatan sederhana dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu:

a) Aspek Nominal Gugatan

Pada aspek nominal gugatan, Perma 4 tahun 2019 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 1 Perma 4 Tahun 2019). Meskipun ada sedikit perbedaan redaksi dengan Perma Nomor 2 tahun 2015 yang menggunakan redaksi “nilai gugatan meteril” namun keduanya memiliki maksud yang sama.

Dalam beberapa diskusi sering muncul pertanyaan apakah penggunaan redaksi “nilai” tersebut dimaksudkan dalam gugatan sederhana ekonomi syariah hanya diberlakukan untuk akad yang menunjuk langsung dengan objek berupa nominal uang atautkah semua jenis akad. Sebab jika ketentuan tersebut kita tarik ke dalam beberapa bentuk akad syariah, ada akad yang langsung menunjuk pada nilai nominal uang dan ada pula tidak secara langsung menunjuk pada nominal uang.

Merumuskan pengertian yang demikian menjadi penting, karena dalam terminologi fikih yang dikemukakan para ulama, akad jual beli pada dasarnya merupakan pertukaran barang dengan barang atau dengan uang (*mubadalah almaal bi al maal auw naqdan*). Ali Fikri (ulama mazhab Hanafi) mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, baik berbentuk barang atau uang (مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فالmaal يشمل ما كان ذاتا او نقدا). Meskipun model transaksi jual beli saat ini lebih banyak dipilih antara barang dengan uang, namun secara fikih pertukaran barang dengan barang atau yang dikenal dengan istilah “tukar guling” masuk dalam terminologi jual beli. Sudah barang tentu, jika

dikaitkan dengan gugatan sederhana yang menjadi bahasan kita, tetap dibutuhkan standar nilai uang untuk menentukan batasan maksimal dapat diterapkan acara sederhana.

Dalam akad pinjam meminjam (*al-qard*) maupun akad pesanan baik dalam bentuk *salam* dan *istishna'* untuk menetapkan nilai tidak terlalu sulit karena jumlah pinjaman atau harga barang yang dipesan sudah secara langsung disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana dengan akad gadai (*rahn*) di mana dalam *rahn* ada barang jaminan (*marhun*) dan besaran utang (*marhun bih*). Seseorang mengadakan akad pinjaman dengan cara *rahn* syariah dengan nominal pinjaman sebesar lima ratus juta rupiah, dengan jaminan mobil yang ditaksir seharga lima ratus lima puluh juta rupiah. Keduanya kemudian terlibat sengketa karena mobil yang menjadi jaminan yang disimpan di rumah penerima gadai (*murtahin*) tertimpa pohon. Dalam kasus tersebut, apabila dilihat dari nominal pinjaman lima ratus juta dapat diajukan dengan acara sederhana. Akan tetapi jika dilihat dari benda jaminan yang ditaksir lima ratus lima puluh juta, gugatan diperiksa dengan acara biasa.

Apabila terjadi sengketa yang demikian, maka yang dijadikan patokan adalah akad pokoknya. Kita tahu bahwa dalam *rahn*, akad pokoknya adalah akad pinjam meminjam, sedangkan pengikatan benda jaminan merupakan akad ikutan (*accessoir*). Apabila perjanjian pokok tidak melebihi nilai lima ratus juta, maka sengketa diselesaikan dengan acara sederhana, meskipun jumlah jaminan ditaksir lebih dari lima ratus juta rupiah. Hak penerima gadai (*murtahin*) atas jaminan pada dasarnya hanya sebesar nilai pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai (*rahin*).

Kasus yang agak mirip adalah dalam akad murabahah, di mana objek akad yang berupa benda nilai dapat bertambah atau berkurang. Dalam hal yang demikian, jika terjadi sengketa, untuk menentukan batasan nilai nominal apakah digunakan patokan harga sewaktu akad atau nilai barang (*mabi'*) pada saat terjadi sengketa. Menghadapi kasus yang demikian, menetapkan nominal berdasarkan nilai pada waktu akad lebih realistis, dari pada menetapkan nilai nominal barang pada saat sengketa terjadi. Menetapkan nominal terhadap objek sengketa saat terjadinya sengketa untuk menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam gugatan sederhana atau tidak, tentu membutuhkan penaksiran oleh pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini di samping membutuhkan biaya tambahan juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak selaras lagi dengan prinsip gugatan sederhana.

b) Aspek Penyelesaian secara Cepat

Keberanian Perma Nomor 4 tahun 2019 mengesampingkan prosedur acara yang dianggap berbelit dan memakan waktu patut diapresiasi. Kita berharap terobosan yang dilakukan dalam Perma tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan pembaruan hukum acara yang nantinya diterapkan untuk gugatan biasa, sehingga asas acara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dapat diwujudkan untuk semua jenis perkara di pengadilan. Beberapa terobosan yang dilakukan oleh Perma Nomor 4 tahun 2019 untuk mewujudkan pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak tidak boleh lebih dari satu

Penerapan hukum acara sederhana tidak boleh melanggar hal-hal pokok yang digariskan dalam hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena itu, konstruksi sederhana juga harus ditunjukkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Suatu perkara yang pihak-pihaknya lebih dari satu dan kepentingan hukumnya berbeda tidak dapat dikonstruksikan ke dalam gugatan sederhana dan diperiksa dengan acara sederhana. Pihak tergugat yang lebih dari satu dan kepentingan hukumnya berbeda, dari sisi pemeriksaan membutuhkan waktu lama. Berdasar Pasal 4 Perma 2 Tahun 2015 para pihak dibolehkan berjumlah lebih dari satu asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama.

Tidak digolongkannya ke dalam pemeriksaan sederhana justru untuk melindungi hak-hak hukum pihak-pihak, agar jangan sampai asas sederhana dan cepat mengabaikan prinsip keadilan. Hal ini bukan berarti dalam acara sederhana, hakim diperbolehkan mengabaikan prinsip keadilan, akan tetapi dalam perkara yang tergugatnya satu orang, dianggap lebih mudah dalam menemukan keadilan dengan batasan penyelesaian yang telah ditentukan. Demikian juga, gugatan yang mengikutsertakan pihak ketiga karena telah terjadi perbuatan hukum lanjutan sehingga harus dijadikan pihak, tidak dapat dikonstruksi sebagai gugatan sederhana.

2. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya secara jelas

Meskipun nominal materil gugatan di bawah lima ratus juta, akan tetapi pihak tergugat domisilinya tidak diketahui dengan jelas, tidak dapat dikonstruksi sebagai gugatan sederhana. Lagi-lagi pengaturan ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan gugatan sederhana dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Meskipun hukum acara perdata telah mengatur tatacara pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam pasal 390 (3) HIR/718 (3) RBg., namun proses pemanggilan tersebut dianggap membutuhkan waktu.

Inti dari ketentuan pasal 390 (3) HIR/ 718 (3) RBg., apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan disampaikan melalui bupati atau walikota, kemudian bupati/walikota mengumumkan maklumat jurusita tersebut di papan pengumuman. Praktik pengadilan rentang waktu panggilan yang dilakukan dengan persidangan adalah empat belas hari. Berdasarkan hal yang demikian, pihak tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga tidak dapat ditampung dalam acara sederhana.

Untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah atau kewenangan relatif pengadilan mana, yaitu Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat. (Sarmin Syukur, 2018). Apabila jumlah tergugat lebih dari 1 (satu) orang, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang

mewilayahi salah satu tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat. (Sarwono, 2011).

3. Para Pihak bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang sama

Apabila pihak tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat golongan gugatan sederhana. Keharusan pihak penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama, dimaksudkan agar proses pemanggilan dapat dilakukan secara cepat. Apabila pihak tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka tatacara pemanggilan harus dilakukan dengan cara delegasi.

Pendelegasian pemanggilan pada dasarnya merupakan tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada jurusita pada pengadilan lain karena orang yang dipanggil berada di luar yurisdiksi jurusita yang bersangkutan. Tahapan pemanggilan tergugat yang di luar yurisdiksi jurusita yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- Orang yang akan dipanggil berada di luar wilayah jurusita atau pengadilan yang menerima perkara;
- Pemanggilan dilakukan jurusita pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan dipanggil;
- Ketua pengadilan yang menerima perkara meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat untuk memerintahkan jurusita di pengadilan tersebut menyampaikan panggilan sidang;
- Ketua pengadilan yang diminta bantuan (yang mewilayahi tempat tinggal tergugat) mengeluarkan instrument kepada jurusita untuk memanggil tergugat sesuai permintaan bantuan dimaksud;
- Pengadilan yang diminta bantuan mengirimkan hasil pelaksanaan delegasi ke pengadilan yang meminta bantuan.

Permintaan bantuan panggilan masih sering menghadapi kendala ketidaktepatan waktu, yang semestinya pada waktu sidang relaas permintaan bantuan panggilan telah sampai, yang terjadi tidak demikian. Untuk menghadapi kendala ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Meskipun demikian, Sema tersebut belum membawa dampak yang signifikan bagi percepatan delegasi panggilan, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan Sumber Daya Manusia pada setiap pengadilan, lemahnya pengawasan, sampai alasan sarana dan prasarana. Barangkali atas pertimbangan yang demikian, untuk gugatan sederhana disyaratkan pihak-pihak bertempat tinggal pada satu wilayah hukum pengadilan.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, memungkinkan pihak-pihak dipanggil secara elektronik, sehingga dapat memangkas problem durasi pemanggilan yang selama ini dianggap sebagai penyebab lamanya proses penyelesaian perkara. Diperkenalkannya domisili elektronik dan diakomodirnya ke dalam sistem administrasi perkara elektronik, dapat menghilangkan kendala perbedaan wilayah hukum pengadilan kedua belah pihak. Dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut dinyatakan secara tegas bahwa domisili pengguna adalah domisili elektronik. Meskipun demikian, oleh karena Perma Nomor 14 tahun 2016 masih mengharuskan pihak-pihak berdomisili di wilayah pengadilan yang sama, ketentuan tersebut masih wajib dilaksanakan sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya.

Dengan adanya Perma Nomor 4 Tahun 2019 walaupun domisili hukum Penggugat dan Tergugat berbeda, hal tersebut masih diperkenankan selama Penggugat menunjuk kuasa, baik kuasa melalui advokat, maupun kuasa insidentil yang mana kuasa tersebut masih didalam domisili yang sama dengan Tergugat.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Banjar pada masa pandemi covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi menetapkan bahwa virus corona (covid-19) sebagai pandemi, penyebaran virus corona sudah meluas hampir keseluruhan penjuru dunia. Pemerintahpun telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden telah menetapkan bahwa penyebaran virus corona (covid-19) adalah bencana nasional non alam. Namun meskipun kasus penyebaran covid-19 belum berhasil dihentikan dan masih ada, dunia kerja tidak mungkin berhenti dan selamanya dibatasi, masyarakat perlu makan dan perlu menjalankan aktifitasnya untuk menghidupi kehidupannya. Solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pola kehidupan baru (*new normal*) disemua bidang. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dan berdamai dengan covid-19 pada situasi penyebaran yang belum berhenti sampai sekarang ini. Kebijakan menerapkan tatanan kehidupan baru tidak boleh bertentangan dengan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi (*salus popoli suprema lex esto*), oleh karenanya pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang solutif dan terintergrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) di negara ini.

Di masa pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan masyarakat namun tetap menerapkan protokol kesehatan demi menghindari lonjakan kasus covid-19 di negeri ini. Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah aplikasi e-court dimana sistem tersebut terintegrasi dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang selama ini telah digunakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan untuk mendukung proses administrasi perkara secara elektronik yang dapat memudahkan masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta menghindari berkerumunnya masyarakat pencari keadilan di pengadilan.

Aplikasi tersebut dapat digunakan disemua jenis perkara termasuk juga perkara ekonomi syariah. Dengan adanya aplikasi tersebut persidangan bisa

dilakukan melalui elektronik (e-litigasi). Mahkamah Agung juga menerbitkan Perma tentang persidangan secara elektronik sebagai payung hukum untuk beracara secara elektronik yang mana aturan atau acara tersebut belum ada di HIR ataupun RBG. (Perma 3 Tahun 2018).

Persidangan secara elektronik, memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk melakukan persidangan secara mudah, cepat dan biaya ringan. Semua layanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung dan bertatap muka, namun dapat dilakukan secara online melalui media teknologi informasi. Dalam mendaftarkan perkara dapat langsung didaftarkan secara elektronik, yaitu melalui email. Proses tersebut dapat menyederhanakan proses administrasi serta tidak membutuhkan biaya yang besar, karena para pihak yang berperkara tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi ke pengadilan juga menghemat waktu yang mungkin para pihak memiliki kesibukan lainnya. Sehingga para pihak pencari keadilan secara tradisional akan mulai berkurang dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat dan efisien. (Harnanto, 2003).

Pada setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama diawali dengan surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Sebelum ada aplikasi e-court gugatan harus disampaikan langsung melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kantor Pengadilan Agama, sekarang dengan adanya aplikasi e-court, para pencari keadilan cukup mengunggah surat gugatannya melalui aplikasi tersebut dan membayar uang panjar biaya perkara. Pembayaran uang panjar biaya perkara dapat dilakukan melalui sistem pembayaran digital yaitu melalui berbagai macam jenis aplikasi transfer dengan bank yang telah bekerja sama dengan pengadilan. (Muhammad Syarifuddin, 2020).

Transaksi digital dalam pembayaran uang panjar biaya perkara melibatkan pihak ketiga sebagai media perantara transaksi, yaitu bank yang tersedia di kantor pengadilan ataupun melalui virtual. Sehingga pihak penggugat yang ingin membayar uang panjar biaya perkara cukup bertransaksi atau membayar melalui e-banking, sms banking, internet banking, e-money dan pembayaran lainnya yang memiliki akses pembayaran ke bank tersebut. (Garon Jon M, 2012). Pembayaran biaya perkara yang dalam sistem manual harus disetorkan langsung ke bank, namun dengan sistem digital dapat dibayarkan secara virtual. Pihak berperkara setelah membayar akan mendapatkan nomor perkara yang akan disidangkan.

Melalui sistem digital (e-payment) tadi para pihak tidak perlu keluar rumah dan semua bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah atau mengantri di pengadilan ataupun di bank. Pihak berperkara setelah perkaranya terdaftar cukup menunggu panggilan sidang yang akan dilakukan oleh jurusita pengadilan melalui aplikasi e-summon yang dikirimkan ke alamat email pihak yang sebelumnya telah didaftarkan pada aplikasi e-court. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang resmi dan sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. (Pasal 18 Perma 1 tahun 2019).

Semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar melalui e-court maka semakin banyak panggilan sidang cukup hanya melalui email, jurusita cukup di kantor dan tidak bertatap muka langsung dengan para pihak, karena pemanggilan para pihak secara langsung dan tatap muka sangat dikhawatirkan terjadi kontak fisik yang mana surat panggilan relaas tersebut berpindah-pindah tangan dan akan sampai kepada panitera sidang dan ke Majelis Hakim. Proses pemanggilan seperti itu ditakutkan dan dimungkinkan dapat menjadi sebab penyebaran virus yang faktanya di beberapa Pengadilan Agama ada jurusita yang meninggal dan dinyatakan positif covid-19. Oleh

karenanya pemanggilan secara elektronik melalui email harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi di masa pandemi seperti ini.

Setelah menerima panggilan, pada sidang pertama pihak berperkara harus datang langsung ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang sekaligus menyerahkan dokumen asli gugatan, yang mana pada sidang pertama para pihak akan diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Pada tahapan mediasi para pihak dapat memilih mediator sendiri ataupun diserahkan kepada Hakim untuk memilih mediator. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak dapat bermediasi langsung ataupun melalui virtual (komunikasi audio visual jarak jauh) dengan perangkat yang sudah difasilitasi oleh Pengadilan Agama. (Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2016).

Apabila mediasi tidak berhasil, mediator akan membuat laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil kepada Hakim pemeriksa perkara dan Hakim akan melanjutkan perkara ekonomi syariah tersebut ke pokok perkara dengan agenda pembacaan surat gugatan kemudian jawaban. (Ani Yunita, 2021). Dalam agenda jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik) yang sebelumnya disidangkan melalui persidangan secara langsung, di masa pandemi ini para pihak cukup mengupload jawaban, replik dan dupliknya melalui e-litigasi yaitu melalui aplikasi e-court (sidang elektronik). Baru pada sidang pemeriksaan saksi, persidangan dilaksanakan kembali secara offline yaitu di ruang sidang Pengadilan Agama. Namun apabila saksi tidak dapat hadir karena alasan jarak yang jauh, pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan melalui virtual dengan bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi alamat saksi.

Setelah masing-masing pihak selesai mengajukan buktinya masing-masing (tidak ada bukti yang diajukan lagi), maka akhir dari acara pemeriksaan adalah kedua belah pihak memberikan/mengajukan kesimpulan (konklusi).

Ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg menjelaskan bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah majelis untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan pada sidang berikutnya. (Pasal 178 HIR). Putusan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik dengan acara biasa ataupun dengan acara sederhana bisa ada 3 (tiga) kemungkinan putusan. Pertama, Putusan Kabul yaitu putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. (Yahya Harahap, 2004). Kedua, Putusan Tolak yaitu yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak. Ketiga, Putusan NO (*niet onvontkelijk verklaard*) yaitu putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dimasa pandemi sekarang ini sidang kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi. Sehingga para pihak cukup hadir pada sidang pertama dan pemeriksaan saksi-saksi saja (pembuktian), sidang selebihnya dilakukan secara elektronik (e-litigasi) yaitu sidang jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik) serta sidang kesimpulan dan sidang pembacaan putusan. (Muchammad Aqib Junaidi, Hakim, 2021)

Pengambilan produk pengadilan (salinan putusan dan akta cerai) pun setelah selesai bersidang para pihak dapat mengambil melalui layanan *drive thru*. Layanan *drive thru* ini adalah salah satu inovasi dari Pengadilan Agama Kota Banjar pada masa pandemic seperti ini untuk mengurangi berkumpulnya masyarakat di dalam kantor pengadilan. Para pihak tanpa perlu turun dari kendaraan bisa langsung mengambil produk tersebut sehingga tidak perlu berkerumun di ruang tunggu pengadilan, demi untuk menghindari kontak fisik langsung dengan masyarakat pencari keadilan lainnya.

Dengan diterapkannya inovasi-inovasi tersebut diatas, banyak manfaat yang diperoleh yaitu terselenggaranya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta kepuasan dan kepercayaan publik ke pengadilan meningkat. (Aco Nur, 2020).

Namun disamping banyaknya manfaat dan kemudahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui e-litigasi, ada beberapa hambatan yang masih di alami oleh Pengadilan Agama salah satunya masih adanya masyarakat yang gaptek (gagap teknologi) dan juga terkadang masih ada gangguan jaringan yang menyebabkan errornya aplikasi e-court. (Ali Zia Husnul Labib, Hakim, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Seiring dengan meningkatnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia, seiring meningkat pula sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama di Indonesia. Di masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan pembatasan-pembatasan terkait kerumunan dan aturan protokol kesehatan yang ketat guna menghindari terjadinya lonjakan kasus covid-19 di negeri ini. Mahkamah Agung telah merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Mahkamah Agung terkait persidangan secara elektronik guna mengatasi solusi menumpuknya perkara khususnya ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Dengan adanya aplikasi e-court ini dan persidangan secara elektronik diharapkan mampu menghindari berkerumunnya masyarakat di kantor pengadilan yang mana menimbulkan kontak fisik antar para pencari keadilan sehingga dikhawatirkan bisa menjadi salah satu rantai penyebaran covid-19 atau cluster baru virus covid-19.

Dengan adanya penyelesaian sengketa melalui elektronik ini selain menghindari penyebaran virus, terbukti bisa memangkas lamanya waktu persidangan juga memangkas biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa karena panggilan sidang menjadi gratis yaitu cukup via email. Para pihak juga menghemat waktu dan biaya transport untuk hadir ke kantor pengadilan yang mana bisa jadi salah satu pihak berada di luar kota atau diluar wilayah pengadilan.

Semakin cepat dan banyaknya perkara ekonomi syariah terselesaikan di pengadilan maka semakin cepat juga pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Semakin mudah dan cepatnya proses beracara di pengadilan maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatnya investasi-investasi dari luar negeri di negeri tercinta ini.

Namun disamping semakin modernnya badan peradilan di Indonesia masih ditemukan kendala dan hambatan di lapangan yang perlu segera dicarikan solusinya, yaitu seperti masih adanya masyarakat yang belum melek teknologi dan juga masih kurang siapnya beberapa pengadilan terkait server yang mumpuni dan peralatan IT lainnya yang mendukung lancarnya persidangan secara elektronik dan virtual. Diharapkan dengan adanya temuan kendala/hambatan di lapangan, Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Agama (Badilag) dapat membuat inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan solusi hambatan tersebut atau minimal memperbaiki dan mengupgrade serta pengembangan aplikasi *e-court*. Mahkamah Agung juga perlu menambah SDM yang mumpuni dalam bidang IT di pengadilan sehingga kendala-kendala terkait IT yang terjadi di lapangan dapat ditangani langsung dengan cepat.

Apabila seluruh komponen aparatur Pengadilan Agama mulai dari Hakim, Panitera sampai dengan petugas pelayanan saling bahu membahu mengupgrade pengetahuan tentang ekonomi syariah dan teknis beracara mulai dari persidangan biasa sampai persidangan elektronik serta menunjukkan kinerja dan prestasi yang bagus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka stigma masyarakat pada

Pengadilan Agama sebagai lembaga inferior sedikit demi sedikit akan hilang dengan sendirinya dan semakin percayanya masyarakat kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (Erie Hariyanto, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Ahmad, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 6, Desember 2014.
- Al Hakim, Ikhsan. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2, Januari 2014.
- Astanti, Dhian Indah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Acara Perdata: Adhaper*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Garon, Jon M., Mortgaging The Meme: Financing and Maging Disruptive Innovation, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 10, issue 7, 2012.
- Hariyanto, Erie. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Hudawati, Sinta Noer. Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- Nurhayati. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah J-HES*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Yunita, Ani. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta, *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 28, issue 2, Mei 2021.

Pustaka berbentuk buku:

- Harahap, Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harnanto. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Ikatan Akuntan Indonesia.
- Harnanto. 2003. *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasikhin. 2010. *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Patawa.
- Nur, Aco. 2020. *Inovasi dan Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Muhammad. 2020. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.

Syukur, Sarmin. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*. Bangil: Jaudar Press.

Pustaka dari peraturan dan undang-undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07MENKES/328/2020.

Buku Panduan e-Court, Mahkamah Agung RI Tahun 2018.